

UI Nyatakan Presiden Simbol Negara, UU Nyatakan Tidak Begitu

Tim detikcom - detikNews

Senin, 28 Jun 2021 16:49 WIB

Share



Komentar



Foto ilustrasi (Grandyos Zafna/detikFOTO)

Jakarta - Menanggapi unggahan **BEM UI** yang menyatakan **Presiden Jokowi** adalah 'King of Lip Service', pihak rektorat Universitas Indonesia (UI) menegaskan Presiden adalah simbol negara. BEM UI melanggar aturan karena telah memasang meme bergambar Presiden Jokowi.

Mural Jokowi 404 Dianggap Hina Lambang Negara, Pakar Hukum: Tidak Relevan

Peristiwa | 15 Agustus 2021 | 15:25 WIB



Mural Presiden Jokowi bertuliskan 404:Not Found di Batuceper, Kota Tangerang, Banten. (Sumber: Tribunnews/Istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pernyataan Polri yang akan mengejar pembuat seni mural 'Jokowi 404: Not Found' karena dianggap menghina lambang negara dinilai tidak relevan.

Hal itu disampaikan Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, seperti dikutip dari Tribunnews pada Minggu (15/8/2021).

FORM PERSETUJUAN PENGIRIMAN PERINGATAN POLISI VIRTUAL

Dasar: R/LI/0715/II/2021/Dittipidsiber tanggal 23 Februari 2021		Profil Target: Anonymous
Target: [REDACTED] ah https://www.instagram.com/nissa_sabyan	Tangkapan Layar: 	Prediksi: Komentar akun [REDACTED] pada unggahan nissa_sabyan mengandung ujaran kebencian
Konten: https://www.instagram.com/p/C_LUPZK2F40a/c/17922453691528203/		
Pendapat Ahli: 1. Bahasa: Penghinaan terhadap Nisa sabyan dengan melakukan cemoohan kasar ditandai dengan penggunaan kata anjing dan dasar jahanam itu penanda cemooh dalam bahasa Indonesia 2. Pidana: Memenuhi unsur pasal 27 ayat (3) UU ITE		

Pembajakan Konsep Hate Speech

Hate Speech dari instrumen pelindung korban menjadi alat kriminalisasi

Narasi Peringatan I: <i>VIRTUAL POLICE ALERT</i> <i>Peringatan I</i> <i>Komentar Instagram anda pada konten yang diunggah oleh akun nissa_sabyan pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 06.00 WIB berpotensi pidana ujaran kebencian.</i> <i>Guna menghindari proses hukum lebih lanjut, dihimbau untuk segera melakukan koreksi pada konten media sosial setelah pesan ini anda terima.</i> <i>Salam PRESISI.</i> Waktu Kirim: Tanggal 23 Februari 2021 Metode Pengiriman: DM	Narasi Peringatan Terakhir: <i>VIRTUAL POLICE ALERT</i> <i>Peringatan Terakhir</i> <i>Komentar Instagram anda pada konten yang diunggah oleh akun nissa_sabyan pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 06.00 WIB berpotensi pidana ujaran kebencian sebagaimana Pasal 27 ayat (3) UU ITE.</i> <i>Silakan melakukan koreksi pada konten media sosial anda maksimal 1x24 jam setelah pesan ini anda terima. Jika peringatan terakhir ini tidak diindahkan, maka proses hukum akan dijalankan sesuai aturan perundangan yang berlaku.</i> <i>Salam PRESISI.</i> Waktu Kirim: Tanggal 24 Februari 2021 Metode Pengiriman: DM
--	---

SE Polri tentang Hate Speech

- Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong adalah perbuatan yang berbeda-beda
- Prinsip legalitas: *lex certa*, *lex scripta*, *lex stricta*
- Pencurian dan penggelapan berbeda dan tidak dapat dipertukarkan, meski mirip

bahwa ujaran kebencian dapat be
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, yang berbentuk antara lain

- 1) penghinaan;
- 2) pencemaran nama baik;
- 3) penistaan;
- 4) perbuatan tidak menyenangkan
- 5) memprovokasi;
- 6) menghasut;
- 7) penyebaran berita bohong;

dan semua tindakan di atas memi
diskriminasi, kekerasan, penghilai

Hate Speech/Siar Kebencian dalam Kovenan Hak Sipil & Politik

“Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum”

Didakwa Menyebarkan Berita Bohong, Aktivistis KAMI Syahganda Nainggolan Ajukan Eksepsi



Sidang Syahganda Nainggolan. ©2020 Merdeka.com/Nur Fauziah

Merdeka.com - Sidang dugaan kasus hoaks terkait Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law digelar hari ini di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Sidang dengan terdakwa Aktivistis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahanda Nainggolan digelar secara virtual dengan agenda pembacaan dakwaan.

Syahganda didakwa atas dua pasal terkait kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian hingga menyebabkan aksi menolak Undang-undang Cipta Kerja berujung kericuhan. Dakwaan pertama pasal 14 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kedua pasal 14 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ATAU Ketiga pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Hukum

1. Sebagai norma
2. Sebagai makna

Power/Knowledge

=

in knowing we control and

in controlling we know